



P U T U S A N

Nomor 299/Pdt.G/2012/PA PwL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh cuci, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kandemeng (samping kanan Kantor Kecamatan Tinambung), Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Pattalassang (belakang SDN 202), Desa Tonikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 299/Pdt.G/2012/PA PwI, tanggal 11 September 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/04/VI/2008, tertanggal 29 Mei 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Batulaya selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua tergugat di Desa Tonikamaseang selama 3 bulan, setelah itu penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua penggugat di Desa Batulaya, sedangkan tergugat menyusul penggugat setelah tiga bulan dan tinggal bersama selama 4 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2008 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat menuduh penggugat berhubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal penggugat pergi bekerja sebagai buruh cuci, kemudian tergugat marah pergi meninggalkan penggugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Tonikamaseang;
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa penggugat memohon melalui Ketua Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali agar menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat;

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan masing-masing tertanggal 9 Oktober 2012, dan 30 Oktober 2012, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena pihak tergugat tidak datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang telah dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/04/VI/2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegellen* lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu pula penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kandemen, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, karena penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun di rumah orang tua penggugat di Polewali Mandar dan di rumah orang tua tergugat di Desa Tonikamaseang, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2008 sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang cuci, bertempat tinggal di Dusun Kandemen, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah ibu kandung penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi melihat penggugat dengan tergugat pada tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan saksi-saksinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran salah satu pihak, maka majelis hakim tidak melakukan proses perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa penggugat bermohon untuk diceraikan dari tergugat dengan mendalilkan hal yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, dan telah terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat dan terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini 3 tahun lamanya dan tidak ada lagi komunikasi serta pemberian nafkah dari tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P *in confesso* (tak terbantahkan) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, telah bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya erat kaitannya dengan penggugat dan tergugat, setelah diteliti bukti tersebut memenuhi syarat formil dan meteril, maka telah terbukti secara autentik bahwa penggugat dengan tergugat punya hubungan hukum (*rechts betrekking*) sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2008, dengan demikian secara yuridis formil pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, sebagai bukti P merupakan bukti autentik sebagaimana telah dipertimbangkan di muka dan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian satu sama lain, maka majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan kedua orang saksi yang melihat langsung bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah dari tergugat untuk penggugat dan anaknya dan tidak ada lagi komunikasi harmonis diantara penggugat dengan tergugat, maka telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan akan kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dikuatkan dengan alat bukti P dan keterangan kedua orang saksi tersebut di dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 25 Mei 2008 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya dan tidak ada pula komunikasi serta hubungan yang harmonis antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga, oleh karena penggugat dengan tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan bahkan penggugat tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan



norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana di atas majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang cukup lama yaitu tiga tahun lamanya dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan tidak ada nafkah lahir bathin dari tergugat untuk penggugat, maka maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat bagi penggugat dan tergugat sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan cukup beralasan hukum, sesuai petunjuk Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo* Pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara gugatan penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum, sehingga gugatan penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis hingga dikarunia dua orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya hingga penggugat mengajukan perceraianya di Pengadilan Agama Polewali, setelah majelis hakim memeriksa dan mengabulkan gugatan penggugat selanjutnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat dan tergugat bisa kembali rukun dengan akad nikah baru dan terhadap penggugat berlaku ketentuan *Iddah* (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros dan penggugat bertempat tinggal yang sama dengan pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan yaitu di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 413.000,00 (empat ratus tiga belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Masehi., bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1433 Hijriah., oleh Dra. Satrianih, sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.HI dan Sudirman M., S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupossy, S.HI.

Dra. Satrianih

Sudirman M., S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
- Biaya ATK perkara	: Rp 50.000,00.
- Biaya Panggilan	: Rp 322.000,00.
- Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00.
- <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	: Rp 413.000,00.